



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 7/ TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN CERDAS
BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah perlu memberikan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa dari keluarga mampu maupun tidak mampu yang mempunyai prestasi agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dapat membantu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Cerdas Buton Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN CERDAS BUTON TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
6. Pendidikan adalah urusan dasar dan terencana untuk mewujudkan susunan dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
7. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara Pendidikan tinggi negeri dan swasta.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi negeri atau swasta.
9. Beasiswa adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada masyarakat yang sedang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta baik dalam maupun luar negeri.
10. Beasiswa Berprestasi adalah beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa berprestasi akademik.
11. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
JENIS, JUMLAH, DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa kepada Mahasiswa dengan nama program Beasiswa Pendidikan Cerdas Buton Tengah.
- (2) Jenis Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Beasiswa Berprestasi.

Bagian kedua
Jumlah
Pasal 3

- (1) Jumlah penerima Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penerima Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Mahasiswa pada jenjang pendidikan diploma tiga dan strata satu yang berprestasi dalam bidang akademik.

BAB III
TIM PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaraan pengelolaan Beasiswa Berprestasi, dibentuk tim yang terdiri dari:
 - a. tim koordinasi; dan
 - b. tim teknis.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - e. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM;
 - f. Inspektur Daerah;

- g. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - h. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - k. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
 - m. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
- a. melakukan koordinasi ke seluruh stakeholder;
 - b. mendapatkan dokumen/informasi yang diperlukan terkait pengelolaan bantuan Beasiswa Berprestasi;
 - c. melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pengelolaan Beasiswa; dan
 - d. melakukan evaluasi Beasiswa Berprestasi.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian serta Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut:
- a. penanggung jawab;
 - b. ketua tim;
 - c. sekretaris;
 - d. koordinator, yang terdiri dari:
 - 1. bagian rekrutmen dan pendaftaran; dan
 - 2. bagian verifikasi dan penilaian kelayakan;
 - e. anggota tim.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
- a. melakukan pengelolaan Beasiswa Berprestasi sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan;
 - b. melakukan verifikasi berkas calon penerima Beasiswa Berprestasi;
 - c. melakukan penilaian kelayakan berkas permohonan Beasiswa Berprestasi;
 - d. menyiapkan draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Beasiswa Berprestasi;
 - e. melakukan Penyaluran Beasiswa Berprestasi kepada mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan;
 - f. melakukan publikasi dan pengumuman hasil seleksi penerima Beasiswa Berprestasi;
 - g. menyediakan jasa layanan informasi dan pengaduan; dan
 - h. menyiapkan data base Mahasiswa Penerima Beasiswa Berprestasi.
- (6) Tim koordinasi dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 6

Penerima Beasiswa Berprestasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berasal dari Daerah yang dibuktikan dengan alamat E-KTP;
- b. terdaftar kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta, dengan status akreditasi program studi minimal Baik Sekali;

- c. sedang menempuh pendidikan pada jenjang:
1. diploma tiga dalam masa studi semester 3 (tiga) sampai dengan semester 5 (lima); dan
 2. strata satu umum dan kedokteran dalam masa studi semester 3 (tiga) sampai dengan semester 7 (tujuh).
- d. memiliki IPK minimal 3,35 (tiga koma tiga lima) yang dibuktikan dengan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- e. dinyatakan masih aktif menempuh pendidikan di perguruan tinggi dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

- (1) Penerima Beasiswa Berprestasi mengajukan permohonan Beasiswa secara tertulis dengan melengkapi syarat sebagai berikut:
 - a. fotokopi E-KTP;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. fotokopi kartu mahasiswa yang dilegalisir;
 - d. fotokopi sertifikat akreditasi program studi yang terlegalisir;
 - e. fotokopi kartu hasil studi semester sebelumnya yang terlegalisir;
 - f. fotokopi slip pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan semester (SPP) berjalan;
 - g. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan Beasiswa dari sumber lain; dan
 - h. surat pernyataan bersedia mengembalikan dana Beasiswa apabila terbukti melanggar ketentuan dalam persyaratan pemberian Beasiswa.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME VERIFIKASI DAN PENYALURAN BEASISWA

Bagian Kesatu Verifikasi

Pasal 8

Mekanisme verifikasi penerima Beasiswa Berprestasi meliputi tahapan:

- a. mahasiswa mengajukan permohonan Beasiswa beserta berkas persyaratan kepada Pemerintah Daerah;
- b. tim teknis melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan berkas sesuai dengan kriteria dan persyaratan penerima Beasiswa;
- c. tim teknis dapat melakukan verifikasi faktual pada pihak perguruan tinggi, bilamana terdapat berkas yang mencurigakan atau terdapat kemungkinan adanya indikasi pemalsuan berkas;
- d. tim teknis melakukan rapat penetapan Mahasiswa penerima Beasiswa;

- e. kepala bagian kesejahteraan rakyat mengusulkan daftar nama calon penerima Beasiswa kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi; dan
- f. Bupati menetapkan penerima Beasiswa dengan surat keputusan.

Pasal 9

- (1) Penetapan penerima Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f paling lambat sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penerima dan besaran Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Beasiswa tahun berikutnya yang dalam penjabaran APBD.

Bagian Kedua Penyaluran Beasiswa

Pasal 10

- (1) Dana Beasiswa Berprestasi bersumber dari APBD.
- (2) Penyaluran Beasiswa Berprestasi dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (3) Dana Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara kepada rekening Mahasiswa yang bersangkutan.

BAB VI PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN BEASISWA

Pasal 11

- (1) Pemberian dana Beasiswa Berprestasi dibatalkan atau dihentikan jika penerima Beasiswa:
 - a. melakukan tindak pidana;
 - b. mencabut kembali usulan Beasiswa; dan
 - c. dikeluarkan atau drop out oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana Beasiswa Berprestasi yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan ke kas Daerah jika penerima Beasiswa:
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan berdasarkan laporan dari tim teknis; atau
 - b. melanggar perjanjian yang telah di tandatangani.

BAB VII BESARAN DANA BEASISWA

Pasal 12

Besaran Dana Beasiswa Berprestasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. program diploma tiga dan program strata satu umum paling tinggi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. program diploma tiga dan program strata satu kebidanan /keperawatan/kesehatan lingkungan paling tinggi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c. strata satu farmasi dan fisioterapi paling tinggi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan
- d. strata satu kedokteran paling tinggi sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan program Beasiswa Pendidikan Cerdas Buton Tengah, tim teknis dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis digital.
- (2) Sistem pelaksanaan program verifikasi dapat diperbaharui setiap tahun sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 389); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Cerdas Buton Tengah (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 Nomor 499), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 21 OKTOBER 2024

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

PARAF KOORDINASI		
Pj Sekda	La Sariپی	
Ass 1 sekda	A. Sabir	
Kabag Hukum	Aminda	

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

LA SARIPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 609

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN
CERDAS BUTON TENGAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN

Perihal : Permohonan Beasiswa Berprestasi

....., 20xx

Kepada
Yth. BUPATI BUTON TENGAH
Di -
Labungkari

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Jenis Kelamin :
Tempat / Tgl Lahir :
Alamat (sesuai KTP) :
Perguruan Tinggi :
Fakultas :
Jurusan / Program Studi :
Semester :
No. Tlpn / Hp :
E-mail :
No. Rek. Bank Sultra :

Bersama ini, saya mengajukan permohonan agar sudi kiranya Bapak Bupati Buton Tengah memberikan bantuan Beasiswa kepada saya, agar dapat menyelesaikan perkuliahan sebagaimana mestinya.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

1. Surat permohonan tertulis kepada Bupati Buton Tengah;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
4. Pas foto berukuran 3x4 (2 lembar) latar merah
5. Fotokopi Kartu Hasil Studi 2 (dua) semester sebelumnya yang telah dilegalisir;
6. Fotokopi Transkrip Nilai terbaru dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,35 (dilegalisir);
7. Fotokopi bukti pembayaran SPP semester berjalan;
8. Fotokopi Kartu Mahasiswa (dilegalisir);

9. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi yang telah ditandatangani dari pihak kampus;
10. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi yang terlegalisir paling rendah Akreditasi B (Baik Sekali);
11. Surat Rekomendasi/Keterangan dari perguruan tinggi bahwa sedang tidak menerima beasiswa dari tempat lain;
12. Surat Pernyataan dari pemohon bahwa tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
13. Surat Pernyataan bersedia mengembalikan dana beasiswa apabila terbukti melanggar ketentuan dalam persyaratan pemberian beasiswa;
14. Terdaftar di pangkalan data perguruan tinggi (PDPT)/Forlap Dikti yang dibuktikan dengan screenshot tampilan PDPT;
15. Fotokopi Rekening Bank Sultra atas nama pemohon bantuan beasiswa.

Demikian surat permohonan ini dibuat, besar harapan saya agar Bapak berkenan menyetujui permohonan saya ini.

Hormat Saya,
Pemohon

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN
CERDAS BUTON TENGAH

A. SURAT PERYATAAN TIDAK MENERIMA BEASISWA DARI SUMBER LAIN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENERIMA BEASISWA DARI SUMBER LAIN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
NIM :
Tempat/Tanggal :
Lahir
Alamat :
Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Semester :
No. Hp :


Dengan ini Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya tidak atau sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan manapun.

Surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran dan bersedia mengembalikan dana beasiswa dan menerima sanksi apabila dikemudian hari saya terbukti menerima beasiswa dari Sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx

Yang membuat pernyataan,



.....

B. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGEMBALIKAN DANA BEASISWA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGEMBALIKAN DANA BEASISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Jenis Kelamin :
Tempat / Tgl Lahir :
Alamat :
Perguruan Tinggi :
Fakultas :
Jurusan / Prog. Studi :
Semester :
No. Telp/Hp :
Email :
Nama Bank/ No. Rek. Bank :

Dengan ini menyatakan bahwa semua persyaratan yang saya ajukan dalam permohonan saya ini adalah benar sesuai kondisi yang sebenarnya dan telah sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam petunjuk teknis pemberian beasiswa berprestasi bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Buton Tengah.

Apabila dikemudian hari di dalam berkas permohonan saya ajukan ternyata ditemukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka saya wajib mengembalikan dana beasiswa yang telah saya terima ke kas daerah pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan bersedia mempertanggungjawabkannya di depan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun.

....., 20xx

Mengetahui
Orang Tua / Wali

Hormat Saya,
Pemohon

Materai
10.000

.....

.....